



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hifzi alias Ono Bin Atung (Alm)  
Tempat lahir : Cempaka  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Cempaka Hulu Rt.05 Rw.02 Kel.Cempaka  
Agama : Kec.Cempaka Kota Banjarbaru  
Pekerjaan : Islam  
: Swasta

Terdakwa Hifzi alias Ono Bin Atung (Alm) di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
2. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 18 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HIFZI Als ONO bin (Alm) ATUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HIFZI Als ONO bin (Alm) ATUNG berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz, warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No. Ka : MHKM1CA4JCK012848, No. Sin : DCW0244, No. Pol : DA 1453 PP beserta 1 (satu) lembar STNK an. HJ. NAWWAFAH.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 5 (Lima) Lembar Kardus Bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HIFZI Als ONO Bin (Alm) ANTUNG pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kemuning Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa 50 (lima puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dari beberapa warung/kios dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol DA 1453 PP dimana sebelumnya jok mobil tersebut sudah dilipat oleh Terdakwa sehingga bisa mengangkut sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas ukuran 3 kilo gram dengan kondisi semua isi. Selanjutnya Terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke daerah Kelurahan Kemuning untuk dijual lagi dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Terdakwa medapat keuntungan sebesar Rp. 2000,- per tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HIFZI Als ONO Bin (Alm) ANTUNG pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kemuning Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang melakukan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan berupa 50 (lima puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram dari beberapa warung/kios dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza Veloz warna hitam Nopol DA 1453 PP dimana sebelumnya jok mobil tersebut sudah dilipat oleh Terdakwa sehingga bisa mengangkut sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas ukuran 3 kilo gram dengan kondisi semua isi. Selanjutnya Terdakwa membawa tabung-tabung gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke daerah Kelurahan Kemuning untuk dijual lagi dengan harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2000,- per tabung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofyan Hadi Bin H. Hidayat Falah (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena tertangkap tangan telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar gas LPG 3 Kg tanpa ijin usaha pengangkutan;
- Bahwa saksi pada pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru sedang melakukan kegiatan patroli bersama rekan saksi, kemudian saksi bersama rekan saksi mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 yang melintas tampak kelebihan beban dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan kios lalu Terdakwa langsung mengeluarkan beberapa tabung gas LPG kapasitas 3 Kg berwarna hijau, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan mendapati adanya beberapa tabung gas LPG 3 Kg yang dimuat dibagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa lalu atas temuan tersebut ditanyakan perijinan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha pengangkutan yang dimiliki namun Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak ada memiliki ijin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar LPG 3 Kg tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 dan jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang ditemukan berjumlah 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berisi;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berada diwilayah kota Banjarbaru seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) / tabung;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Akhmad Muzakir Bin Rani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa;

➤ Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena tertangkap tangan telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar gas LPG 3 Kg tanpa ijin usaha pengangkutan;

➤ Bahwa saksi pada pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru sedang melakukan kegiatan patroli bersama rekan saksi, kemudian saksi bersama rekan saksi mendapati adanya 1





(satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 yang melintas tampak kelebihan beban dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan kios lalu Terdakwa langsung mengeluarkan beberapa tabung gas LPG kapasitas 3 Kg berwarna hijau, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan mendapati adanya beberapa tabung gas LPG 3 Kg yang dimuat dibagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa lalu atas temuan tersebut ditanyakan perijinan usaha pengangkutan yang dimiliki namun Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak ada memiliki ijin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar LPG 3 Kg tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 dan jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang ditemukan berjumlah 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berisi;

➤ Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berada diwilayah kota Banjarbaru seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) / tabung;

➤ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

➤ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar gas ukuran tabung 3 Kg (tiga kilo gram) warna hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang mengangkut tabung gas ukuran tabung 3 (tiga) Kg yang jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung dan semuanya dalam keadaan berisi;
- Bahwa Terdakwa daam melakukan kegiatan tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 an. Hj. NAWWAFAH yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan Terdakwa mengetahui jika tabung gas ukuran tabung 3 (tiga) Kg tersebut disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar gas tabung 3 (tiga) kg dengan cara membeli dari warung / kios dan pelangsir tabung gas disekitar Kota Banjarbaru yang kemudian Terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian setelah itu bahan bakar gas tabung 3 (tiga) kg tersebut dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa, dimana terlebih dahulu bagian jok tengah dan belakang dilipat agar dapat memuat banyak, lalu pada bagian sisi mobil ditutup dengan kardus;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar gas ukuran tabung 3 (tiga) kg tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada pengecer di daerah Banjarbaru dimana Terdakwa membelinya dari beberapa warung / kios seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) / tabungnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli kegiatan bahan bakar gas ukuran tabung 3 (tiga) kg tersebut kurang lebih sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz, warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No. Ka : MHKM1CA4JCK012848, No. Sin : DCW0244, No. Pol : DA 1453 PP beserta 1 (satu) lembar STNK an. HJ. NAWWAFAH., 5 (lima) lembar kardus bekas dan 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru, yaitu saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar gas LPG 3 Kg tanpa ijin usaha pengangkutan dimana saat itu saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir sedang melakukan kegiatan patroli kemudian saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 yang melintas tampak kelebihan beban dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan kios lalu Terdakwa langsung mengeluarkan beberapa tabung gas LPG kapasitas 3 Kg berwarna hijau, setelah itu saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan mendapati adanya beberapa tabung gas LPG 3 Kg yang dimuat dibagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa lalu atas temuan tersebut ditanyakan perijinan usaha pengangkutan yang dimiliki namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak ada memiliki ijin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar LPG 3 Kg tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 dan jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang ditemukan berjumlah 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berisi;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berada diwilayah kota





Banjarbaru seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) / tabung;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan Terdakwa mengetahui jika tabung gas ukuran tabung 3 (tiga) Kg tersebut disubsidi Pemerintah dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak;
3. Yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Hifzi alias Ono Bin Atung (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Kemuning kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru, yaitu saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir telah mengamankan Terdakwa karena tertangkap tangan telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar gas LPG 3 Kg tanpa ijin usaha pengangkutan dimana saat itu saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir sedang melakukan kegiatan patroli kemudian saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir mendapati adanya 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 yang melintas tampak kelebihan beban dan kemudian mobil tersebut berhenti didepan kios lalu Terdakwa langsung mengeluarkan beberapa tabung gas LPG kapasitas 3 Kg berwarna hijau, setelah itu saksi Sofyan Hadi dan saksi Akhmad Muzakir melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan mendapati adanya beberapa tabung gas LPG 3 Kg yang dimuat dibagian belakang mobil yang dikendarai Terdakwa lalu atas temuan tersebut ditanyakan perijinan usaha pengangkutan yang dimiliki namun Terdakwa tidak dapat menunjukan atau tidak ada memiliki ijin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar LPG 3 Kg tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza Veloz warna Hitam metalik No.Pol : DA 1453 PP No.Ka : MHKM1CA4JCK012848, No.Sin : DCW0244 dan jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang ditemukan berjumlah 50 (lima puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut dengan cara membeli dari para pengecer yang berada diwilayah kota Banjarbaru seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) / tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### Ad. 3. Unsur “Yang disubsidi oleh pemerintah”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan Terdakwa mengetahui jika tabung gas ukuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung 3 (tiga) Kg tersebut disubsidi Pemerintah dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Yang disubsidi oleh pemerintah” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz, warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No. Ka : MHKM1CA4JCK012848, No. Sin : DCW0244, No. Pol : DA 1453 PP beserta 1 (satu) lembar STNK an. HJ. NAWWAFAH yang telah disita dan telah dipergunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa., 5 (lima) lembar kardus bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hifzi alias Ono Bin Atung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz, warna Hitam Metalik, Tahun 2012, No. Ka : MHKM1CA4JCK012848, No. Sin : DCW0244, No. Pol : DA 1453 PP beserta 1 (satu) lembar STNK an. HJ. NAWWAFAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) lembar kardus bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG isi 3 (tiga) Kilogram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H dan M. Aulia Reza. U, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H

M. Aulia Reza. U, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H